

## PERDAGANGAN (Trafficking) PEREMPUAN DAN ANAK: SUATU PERMASALAHAN DAN PENANGANANNYA

Rini Maryam

Isu perdagangan manusia atau *trafficking* khususnya perempuan dan anak berapa bulan terakhir cukup mendapat sorotan di berbagai media massa. Media massa tidak hanya sekedar menyoroti kasus-kasus tersebut saja akan tetapi juga liku-liku tindakan penyelamatan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap korban serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Kasus-kasus Perdagangan Manusia yang cukup mendapat sorotan media beberapa waktu yang lalu misalnya kasus penjualan tujuh orang perempuan Cianjur yang diperdagangkan sebagai pekerja seks komersil (PSK) ke Pekanbaru, Riau yang berhasil diselamatkan oleh Polres Cianjur beberapa waktu yang lalu. Upaya lainnya adalah upaya penyelamatan terhadap dua orang perempuan korban perdagangan perempuan yang dibebaskan oleh reporter SCTV dari *Tekongnya* di Malaysia. Tulisan ini akan mengulas secara singkat mengenai apa itu Perdagangan Manusia khususnya perempuan dan anak itu, bagaimana bentuk, tujuan dan pola perdagangan serta upaya penanggulangannya.

### Definisi perdagangan manusia

Dalam Protokol PBB, untuk mencegah, memberantas, dan menghukum perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak (2000), Suplemen Konvensi PBB untuk melawan organisasi kejahatan lintas batas dikatakan:

- (a) Perdagangan manusia adalah perekrutan, pengiriman seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang

lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja, atau pelayan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.

- (b) Persetujuan korban perdagangan manusia terhadap eksploitasi yang dimaksud yang dikemukakan dalam subalinea (a) artikel ini tidak akan relevan jika salah satu dari cara-cara yang dimuat dalam subalinea (a) digunakan;
- (c) Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seorang anak untuk tujuan eksploitasi dipandang sebagai “perdagangan manusia” bahkan jika kegiatan ini tidak melibatkan satu pun cara yang dikemukakan dalam subalinea (a) pasal ini;
- (d) “anak” adalah setiap orang yang berumur di bawah delapan belas tahun<sup>[Rs11]</sup>.

Dari definisi tersebut terlihat bahwa terdapat 3 (tiga) unsur pokok sehingga suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Perdagangan Manusia. Unsur pokok tersebut yaitu yang berkaitan dengan proses, cara dan tujuan (lihat Tabel dibawah ini).

Proses	+	Jalan / Cara	+	Tujuan
Perekrutan	Dan	Ancaman	Dan	Prostitusi
Atau		Atau		Atau
Pengiriman		Pemaksaan		Pornografi
Atau		Atau		Atau
Pemindahan		Penculikan		Kekerasan/eksploitasi seksual
Atau		Atau		Atau
Penampungan		Penipuan		Kerja paksa
Atau		Atau		Atau

Penerimaan	Kecurangan	Perbudakan/ Praktik- praktik serupa
	Atau	
	Kebohongan	
	Atau	
	Penyalahgunaan kekuasaan	

Apabila salah satu faktor dari ketiga kategori di atas terpenuhi, akibatnya terjadilah perdagangan. Persetujuan dari korban tidak lagi relevan bila salah satu cara yang tercantum di atas digunakan. Dalam hal korban perdagangan adalah anak-anak, maka persetujuan menjadi tidak relevan baik dengan memakai maupun tidak memakai cara-cara di atas. Kerap kali unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku perdagangan (*traffickers*) menjadi “dengan atau tanpa persetujuan” dari korban. Diantara banyaknya kasus perdagangan perempuan dan anak yang terjadi, dengan terpenuhinya syarat bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan, atau pemaksaan, maka seorang perempuan juga anak-anak dapat menjadi diakui sebagai korban perdagangan. Bahkan jika ia menyetujui perekrutan atau pengiriman dirinya ke tempat bekerjanya pun, juga dapat dikatakan sebagai korban. Biasanya seseorang akan menyetujui perekrutan diri mereka bahkan ingin sekali direkrut sebagai tenaga kerja ke luar negeri (buruh migran). Namun fakta yang terjadi di lapangan calon tenaga kerja ini tidak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi kerja yang mereka akan hadapi di negara tujuan bekerja. Mereka mungkin akan dipaksa untuk menjadi pekerja seks, dipaksa untuk bekerja dengan pembayaran yang kecil atau tidak digaji sama sekali, dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang lain dari yang dijanjikan sebelumnya.

## **Bentuk-bentuk Perdagangan**

Perdagangan perempuan dan anak terjadi dalam berbagai bentuk. Di Indonesia terdapat pengakuan bahwa bentuk-bentuk perburuhan eksploitatif sektor informal, perburuhan anak, perekrutan untuk industri seks, dan perbudakan berkedok pernikahan, yang sebelumnya telah ada dan diterima masyarakat, sebenarnya merupakan bentuk-bentuk perdagangan manusia dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dari individu yang terlibat. Pekerjaan-pekerjaan sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja seks, pekerja anak, serta pengantin pesanan diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan perempuan dan anak di Indonesia. Berikut ini beberapa bentuk perdagangan perempuan dan anak yang kerap ditemui kasusnya di lapangan:

- Pelacuran dan eksploitasi seksual termasuk eksploitasi seksual anak (pedofilia)
- Menjadi buruh migran baik legal maupun illegal
- Adopsi anak
- Pekerja jermal
- Pekerja rumah tangga (PRT)
- Pengemis
- Industri pornografi
- Pengedaran obat terlarang (Narkoba)
- Penjualan organ tubuh
- Sebagai penari , pengantin pesanan
- Serta bentuk eksploitasi lainnya

## **Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan dan anak**

Siapa saja (setiap orang) dapat menjadi korban perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak. Meskipun perdagangan manusia mencakup juga perdagangan laki-laki, perempuan, dan anak namun fokus dari program bantuan hukum kepada korban perdagangan yang dilakukan SP lebih kepada korban

perempuan dan anak. Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan dan anak adalah sebagai berikut:

- Anak-anak jalanan
- Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan/ informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih
- Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi
- Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan
- Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara
- Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang
- Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga
- Perempuan yang menjadi korban perkosaan

### **Pelaku perdagangan**

Pelaku perdagangan kerap digambarkan sebagai bagian dari organisasi kejahatan lintas negara yang terorganisir. Meski gambaran tersebut ada benarnya dalam sebagian kasus namun ada juga pelaku perdagangan yang bukan bagian dari kelompok kejahatan terorganisir, mereka bekerja merekrut dan mengirim tenaga kerja secara independen, baik secara kelompok maupun individu, dan ada juga tokoh masyarakat di daerahnya. Namun, banyak dari aktor yang terlibat dari perdagangan perempuan dan anak ini, sebagian terlibat langsung, tidak menyadari apa yang mereka lakukan. Berikut ini pelaku perdagangan perempuan dan anak, antara lain:

- Agen perekrut tenaga kerja atau perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) yang membayar agen/ calo (perseorangan) untuk mencari perempuan dan anak yang ingin bekerja ke luar negeri,
- Agen/ calo
- Pemerintah
- Majikan
- Pemilik dan pengelola rumah bordil

- Calo pernikahan
- Orang tua dan sanak saudara
- Suami, teman, keluarga terdekat, dls.

### **Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak**

Perdagangan perempuan dan anak (*trafficking in women and children*) menjadi salah satu sorotan dunia. Asia Pasifik dan Timur Tengah merupakan kawasan utama tujuan buruh migran perempuan termasuk korban yang diperdagangkan. Negara tujuan tersebut antara lain: Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Saudi Arabia, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania, Palestina, Qatar. Adapun Indonesia merupakan salah satu negara pengirim buruh migran khususnya buruh migran perempuan di kawasan Asia Tenggara yang ingin bekerja ke luar negeri. Kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Batam, Dumai, Medan, Pontianak merupakan daerah transit perdagangan perempuan dan anak Indonesia ke luar negeri.

Perdagangan perempuan dan anak dapat terjadi di dalam maupun di luar batas negara. Migrasi (perpindahan) orang merupakan elemen utama dalam perdagangan. Tingginya angka praktek perdagangan perempuan ke luar negeri, terserak di berbagai media massa cetak maupun elektronik Indonesia. Sepanjang tahun 2001, dari pemantauan berita di media massa, pengaduan, dan laporan monitoring anggota-anggota KOPBUMI (Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia) yang terdapat di 14 propinsi di Indonesia memperkirakan terdapat 74.616 korban perdagangan yang sebagian besar perempuan. Mereka dijanjikan bekerja sebagai buruh pabrik atau pekerja rumah tangga. Namun ternyata ketika sampai di tempat bekerja mereka dipaksa bekerja di perkebunan bahkan menjadi pekerja seks. Penelitian ILO tahun 2001 tentang Perdagangan Anak di Indonesia menunjukkan korban perdagangan anak untuk dilacurkan berasal dari daerah: Banten, Bandung, Bogor, Indramayu, Cirebon, Solo, Wonogiri, Boyolali, Gresik,

Nganjuk. Mereka dipindahkan menuju kota-kota tujuan: Riau, Batam, Belawan, Jakarta, Dumai, Tanjung Balaikarimun, Sibolangit, Deli Serdang, Solo. Surabaya, Yogyakarta. (ILO, 2001, h.147). Dari gambaran tersebut, migrasi merupakan sebuah jalan untuk meningkatkan taraf hidup mereka secara ekonomi menjadi lebih baik hingga melintasi wilayah, dari pedalaman ke kota, dari negara berkembang ke negara industri, menjadi fenomena umum.

### **Kebijakan yang berpihak kepada korban**

Pada tanggal 30 Desember 2002, Presiden Megawati menerbitkan Keppres RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Perdagangan (*Trafficking*) Perempuan dan Anak. Pada tanggal yang sama juga diterbitkan Keppres RI Nomor 87 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Kedua Keppres tersebut akan berdampak nyata jika ditindaklanjuti dengan aktivitas konkrit di lapangan, yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara (eksekutif, legislatif, yudikatif) maupun kelompok-kelompok masyarakat untuk melawan perdagangan perempuan dan anak. Sejuah ini pemerintah telah membentuk tim gabungan antar instansi untuk melakukan penanganan terhadap korban perdagangan perempuan dan anak, dan mensosialisasikan rencana aksi nasional tersebut hingga ke pemerintahan daerah.

Saat ini, belum ada aturan hukum di Indonesia yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan perempuan dan anak. Beberapa peraturan perundangan yang ada secara *tidak langsung* terkait dengan persoalan perdagangan perempuan dan anak dirasakan belum cukup maksimal untuk memberikan perlindungan kepada korban dan menghukum pelaku perdagangan, seperti [Rsl2] halnya dalam KUHP dan UU HAM No. 39 Tahun 1999 dimana perdagangan dinyatakan secara eksplisit. Pasal 297 KUHP menyatakan: *bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun*. Sedangkan Pasal 65 UU No.39 /1999 menyatakan bahwa *setiap anak berhak untuk*

*memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.*

Walaupun telah dinyatakan secara eksplisit dan juga berarti perdagangan perempuan dan anak telah dikriminalisasikan dalam hukum Indonesia, namun tidak ditemukan definisi mengenai apa itu perdagangan dalam KUHP dan UU HAM No. 39 Tahun 1999, membuat pasal-pasal tersebut sulit digunakan dal praktek. Pasal-pasal tersebut juga tidak menyediakan perlindungan bagi korban atau saksi atau kompensasi untuk korban. Berikut ini beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perdagangan perempuan dan anak yang ada.

- **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**, Pasal 285, 287-298; Pasal 506.
- **UU RI no 7 tahun 1984** (ratifikasi konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan/CEDAW ; pasal 2,6,9,11,12,14,15,16).
- **UU RI no 20/1999** (ratifikasi konvensi ILO no. 138 tentang Usia minimum yang diperbolehkan bekerja),
- **UU RI no. 1/2000** (ratifikasi konvensi ILO no 182 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak),
- **UU RI no. 29/1999** (ratifikasi Konvensi untuk Mengeliminasi Diskriminasi Rasial)
- **Keppres No 36/1990** ( ratifikasi Konvensi Hak Anak).

Namun, peraturan perundangan yang ada masih belum cukup maksimal untuk menangani kasus perdagangan perempuan dan anak di lapangan (lihat hambtan di akhir tulisan).

### **Penanganan terhadap korban perdagangan**

*Solidaritas Perempuan* (SP) telah melakukan advokasi terhadap buruh migran perempuan (BMP) khususnya pekerja rumah tangga (PRT) dan menemukan banyak kasus perdagangan perempuan anak dalam proses pengiriman buruh keluar negeri.

Korban diperdagangkan terutama sebagai pekerja rumah tangga (PRT), buruh pabrik, pekerja bar, restoran, bahkan ada yang dipaksa menjadi pekerja seks. Sebagai gambaran, Sepanjang tahun 2002 SP menangani 280 jenis pelanggaran hak-hak BMP yang dialami oleh 142 Buruh Migran Indonesia (BMP), termasuk di dalamnya kasus spesifik perdagangan perempuan dan anak (4 kasus). Sedangkan pada tahun 2003 sendiri, tercatat 55 kasus kekerasan terhadap BMP, terdiri dari 43 kasus kekerasan umum (kekerasan fisik, psikis, ekonomi, seksual) dimana terdapat 12 kasus perdagangan perempuan dan anak, baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri [Rsl3].

	Jumlah korban kekerasan/pelanggaran hak TKW trafficking	Jumlah korban trafficking non	Jumlah keseluruhan korban yang masuk ke SP
<b>2002</b>	138 orang	4 orang	142 orang
<b>2003</b>	41 orang	14 orang	55 orang

(Data akhir tahun 2002, 2003 Solidaritas Perempuan).

Kondisi perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan sangat menyedihkan. Hak-hak mereka terus dilanggar, ada yang ditawan, dilecehkan, dan dipaksa bekerja diluar keinginan mereka. Hal ini menempatkan mereka pada kondisi seperti perbudakan, dalam mana mereka tidak lagi memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, hidup dalam situasi ketakutan dengan rasa tidak aman.

Diperlukan berbagai upaya untuk mencegah dan melindungi perempuan dan anak-anak korban perdagangan. Salah satu upaya melindungi korban adalah membantunya mendapatkan kembali hak-haknya atau rehabilitasi fisik maupun psikis. Banyaknya korban perdagangan perempuan dan anak berbanding terbalik dengan pelayanan dan bantuan yang mereka terima untuk mengembalikan hak-

haknya yang terampas. Tidak banyak pusat-pusat pelayanan yang dapat diakses para korban. Sementara, mereka sangat membutuhkan pelayanan integral yang meliputi: pelayanan hukum, pelayanan kesehatan psikis maupun fisik, tempat penampungan sementara (shelter/rumah aman) dan lain-lain.

Diperlukan upaya pemberian pelayanan hukum bagi korban perdagangan untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan diatas dapat digunakan untuk melindungi korban perdagangan dan mendapatkan hak-haknya yang terampas. Pelayanan hukum juga menjadi *entry point* yang efektif untuk mengetahui bentuk pelanggaran hak para korban perdagangan.

### **Kasus Mina (17<sup>th</sup>) asal Indramayu**

#### **Perdagangan dengan tujuan sebagai pekerja rumah tangga (PRT)**

Mina, 17<sup>th</sup> (bukan nama sebenarnya) asal Indramayu, ingin sekali bekerja ke luar negeri. Setelah lulus semua persyaratan ia berangkat ke Jakarta. Mina berada selama sebulan lebih di penampungan kemudian diberangkatkan ke Singapura melalui PT. X. Pada bulan Oktober dia pergi ke Singapura dan setelah 20 hari bekerja Mina dipecat oleh majikan tanpa alasan apapun. Mina dipulangkan oleh majikan ke agensi dan berada di agensi selama 2 bulan. Di sana, Mina diancam akan dijual dan jika keluarga hendak menebus harus membayar 10 juta rupiah. Keluarga Mina tidak sanggup membayar uang tebusan tersebut. Akhirnya Agensi tersebut justru memulangkan Mina ke Batam bukan ke desanya. Dalam surat terakhirnya, Mina mengatakan bahwa ia akan dijual. Pihak keluarga kemudian berusaha untuk memulangkan namun mengalami kesulitan karena tetap diharuskan membayar. Keluarga meminta pertolongan LSM di Jakarta dan di Batam untuk membantu memulangkan Mina. LSM di Batam melaporkan kasus tersebut ke RPK Polres Batam.

## Wid, dkk (7orang) asal Cianjur

### Perdagangan perempuan dengan tujuan sebagai pekerja seks komersil (PSK)

Wid, 19<sup>th</sup> (bukan nama sebenarnya) bersama dengan temannya Teti ditawarkan pekerjaan sebagai pelayan restoran di Jakarta. Mereka diantar oleh sponsor ke Terminal Kampung Rambutan. Sampai di Terminal sudah ada orang yang menjemput dan langsung dibawa ke sebuah hotel di daerah kemayoran. Di hotel sudah ada Iva (korban lain) yang sudah satu hari tiba lebih dulu di hotel. Keesokan harinya, mereka bertiga dibawa ke Pekanbaru dan dijanjikan akan dipekerjakan di sana. Sesampainya di daerah Pekanbaru, ketiganya diberi tempat tinggal. Wid dan Teti berada dalam satu rumah sedangkan Iva berada di rumah yang lain. Di rumah tersebut sudah ada delapan perempuan lain dan seorang pengawas (germo) yang mereka panggil “mama”. Setiap hari mereka harus melayani “tamu” dan mereka dibayar Rp. 50.000,- dimana setengahnya harus disetorkan ke “mama”. Mereka sudah pasrah dan tak tahu harus berbuat apa. Wid dan teti memberanikan diri menelpon saudara Wid, bahwa mereka dibawa ke Riau dan meminta bantuan agar sesegera mungkin dipulangkan ke Cianjur. Saudara Wid segera melaporkan masalah tersebut ke Polres Cianjur. Dengan diterimanya laporan keluarga tersebut Polres Cianjur langsung melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan kepada para tersangka serta mencari dan menjemput korban (wid, Teti, Iva) ke Pekan Baru-Riau. Bersamaan dengan kasus ini terdapat empat perempuan lainnya yang juga menjadi korban.

Masih banyak kasus serupa seperti Mina dan Wid yang mengalami nasib yang sama. Mereka direkrut oleh agen/caloe mungkin saja orang asing yang datang ke suatu desa atau tetangga, teman, bahkan kepala desa setempat. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTKI yang terdaftar dan yang tidak terdaftar atau bekerja secara independen, dan memperoleh bayaran dari setiap tenaga kerja yang direkrutnya. Para agen sering terlibat dalam praktik memalsukan KTP atau dokumen perjalanan (Paspor). Seorang agen mungkin dengan sadar terlibat dalam

perdagangan perempuan dan anak ketika ia membohongi orang yang direkrutnya mengenai pekerjaan yang akan dilakukan atau gaji yang akan diterima.

Di sisi lain, agen mungkin saja tidak mengetahui bahwa mereka mengetahui informasi yang sebenarnya dari pekerjaan yang ditawarkan. Begitu pula yang dilakukan, Pengerah jasa tenaga kerja (PJTKI) yang terdaftar maupun tidak, melakukan praktek yang ilegal maupun eksploitatif dengan menyekap TKW di penampungan, memaksa BMP untuk tetap bekerja meskipun mereka hendak pulang ke tempat asalnya atau menempatkan BMP dalam pekerjaan yang berbeda dari yang ditawarkan atau pada majikan yang berbeda. Pejabat pemerintah mulai dari tingkat desa, kepala desa, dalam memalsukan identitas (KTP) tidak terkecuali pejabat imigrasi dalam pemalsuan dokumen perjalanan (paspor) juga berperan, baik mereka menyadari atau tidak, terlibat sebagai pelaku perdagangan.

### **Kendala penanganan kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak**

Upaya penanggulangan Perdagangan Manusia khususnya perdagangan perempuan dan anak mengalami berbagai hambatan. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan SP selama ini, terdapat 3 (tiga) hal yang merupakan hambatan kunci dalam melakukan upaya tersebut, yaitu antara lain budaya masyarakat (*culture*), kebijakan pemerintah khususnya peraturan perundang-undangan (*legal substance*) serta yang bersumber pada aparat penegak hukum (*legal structure*).

### **Hambatan dari pandangan stereotipe perempuan dalam masyarakat**

Dari aspek budaya masyarakat hambatan utama yang dirasakan yang berasal dari stereotype masyarakat terhadap perempuan. Dalam pandangan masyarakat Indonesia umumnya yang masih patriarkis, perempuan (atau lebih tepatnya seksualitas perempuan) lebih dilihat sebagai simbol kehormatan masyarakat daripada seorang manusia. Sehingga ketika seksualitas perempuan dari suatu masyarakat ternodai, masyarakat kemudian menganggap hal tersebut sebagai perusak

kehormatan mereka. Selain itu, karena masyarakat Indonesia juga misogynistik (menganggap perempuan sebagai representasi dari sifat-sifat jahat), maka masyarakat cenderung menyalahkan perempuan atas kejadian tersebut atau setidaknya menganggap pasti terdapat unsur kesalahan dari perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual tersebut. Dalam upaya penanganan kasus perdagangan perempuan, hambatan tersebut umumnya terjadi pada kasus-kasus perdagangan perempuan dan anak dimana didalamnya terdapat unsur kejahatan seksual.

Hambatan kultural lainnya yang cukup besar yaitu anggapan bahwa jangan terlibat dengan masalah orang lain terutama yang berhubungan dengan polisi karena akan merugikan diri sendiri, anggapan tidak usah melaporkan masalah yang dialami, dan lain sebagainya. *Stereotype* yang ada di masyarakat tersebut masih mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat persoalan kekerasan perempuan khususnya kekerasan yang dialami korban perdagangan perempuan dan anak.

Berdasarkan pengalaman SP dalam menangani kasus dan mendampingi korban perdagangan, ada sebagian masyarakat yang tidak memberikan dukungan terhadap korban namun justru memberikan stigma negatif. Hal ini terlihat pada kasus perdagangan perempuan di Bali. Karena ia dianggap telah berani melaporkan bahwa dirinya telah dipaksa bekerja sebagai pelayan restoran/Bar di Jepang dan bukan sebagai penari Bali seperti yang telah dijanjikan, ia malah dianggap mencemarkan nama pariwisata Bali dan dianggap masyarakat telah menjadi pelacur di Jepang. Karena kasus tersebut, hingga saat ini ia masih belum diterima oleh Banjar (desa) nya. Salah satu cara yang dilakukan SP guna mendapatkan dukungan dan peran masyarakat untuk mendukung penanganan kasus yang ada adalah dengan mengadakan diskusi publik yang diadakan di Bali.

Diskusi yang terbuka untuk semua kalangan masyarakat tersebut merupakan sarana sosialisasi *issue* dan membangun kesadaran terhadap kasus dan korban perdagangan perempuan dan anak. Diharapkan dari informasi dan kesadaran yang

timbul membuat mereka menjadi prihatin, peka terhadap korban sehingga dapat dibangun upaya dari masyarakat sendiri untuk mendorong bekerjanya proses hukum suatu kasus yang ditangani aparat penegak hukum berjalan optimal.

Desakan yang dilakukan masyarakat ini sangat perlu dilakukan karena beberapa alasan, pertama, bahwa masyarakat mempunyai fungsi control/pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum/instansi terkait guna memperbaiki kinerja, system yang sedang berjalan agar tetap berada di koridor sesuai dengan asas pemerintahan yang baik. Kedua, untuk menghindari praktek *abuse of power* dan pelanggaran hak-hak korban juga pelaku dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ketiga, adanya keterbatasan dari proses hukum itu sendiri dimana kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui hukum tertulis dan sangat tergantung kepada sanksi dan bukti yang ada. Keterbatasan itu dapat menyebabkan suatu tindak pidana dihentikan/ tidak diproses ditingkat penyidikan.



#### **Hambatan dari Kebijakan/peraturan yang ada**

Dari aspek kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan (*legal substance*) hambatan yang cukup besar yaitu belum adanya regulasi yang khusus (UU anti trafficking) mengenai perdagangan perempuan dan anak selain dari Keppres No. 88 Tahun 2002 mengenai RAN penghapusan perdagangan perempuan dan anak. Ditambah lagi dengan masih kurangnya pemahaman tentang perdagangan itu sendiri dan kurangnya sosialisasi RAN anti *trafficking* tersebut. Adanya beberapa regulasi yang dapat digunakan dalam penegakkan hukum untuk kasus-kasus perdagangan yang ada seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU keimigrasian, Undang-undang No.23/1992 tentang Kesehatan dll ternyata tidak dapat melihat kasus perdagangan perempuan dan anak secara utuh (menyeluruh). Berbagai regulasi masih melihat kejahatan tersebut sebatas kriminal biasa. Hal itu berdampak pada perlindungan terhadap korban dan jeratan hukuman bagi para pelaku yang terlibat dalam proses perdagangan perempuan dan anak tersebut

menjadi tidak maksimal. Regulasi lain yang juga sangat penting dan terkait dengan proses penanganan kasus –kasus perdagangan adalah perlunya upaya perlindungan bagi saksi dan korban yang akan menjadi saksi dalam suatu kasus perdagangan dalam bentuk UU perlindungan saksi dan korban.

### **Hambatan dari penegakkan hukum**

Keterbatasan peraturan yang ada (KUHP) dalam menindak pelaku perdagangan perempuan dan anak berdampak pada penegakan hukum bagi korban. Penyelesaian beberapa kasus mengalami kesulitan karena seluruh proses perdagangan dari perekrutan hingga korban bekerja dilihat sebagai proses yang kriminalisasi biasa dan dikenakan pasal KUHP seperti penipuan (Pasal 378) atau pemalsuan surat (Pasal 263) seperti dalam kasus Mina di atas kepolisian hanya menjerat pelaku (Direktur PJTKI) dengan pasal pemalsuan surat saja (Pasal 263 KUHP) saja dikarenakan tidak ada yang dapat membuktikan adanya pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh agensi di Singapura.

Terhentinya kasus di tingkat penyidikan seringkali disebabkan oleh kurangnya saksi dan bukti. Banyak orang tidak mau bersaksi karena kesadaran akan persoalan trafficking masih belum banyak dimiliki oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Untuk itu, sangat penting untuk dilakukan advokasi dalam berbagai bentuk. Ada dua advokasi yang dapat dilakukan berkaitan dengan penanganan kasus-kasus trafficking, pertama: menggunakan mekanisme yang sudah ada (proses hukum) berkaitan dengan tindak pidana/kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (*trafficker*) mulai dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan hingga pemberian putusan pidana di pengadilan. Advokasi yang kedua melalui upaya desakan (*pressure*) dari berbagai pihak untuk mendorong bekerjanya proses hukum agar berjalan optimal. Desakan yang dilakukan berbagai pihak baik masyarakat, kalangan akademisi, LSM sebagai kelompok penekan (*pressure group*) ini sangat perlu dilakukan karena beberapa alasan. **Pertama**, bahwa kelompok

penekan mempunyai fungsi control/pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum/instansi terkait guna memperbaiki kinerja, sistem yang sedang berjalan agar tetap berada di koridor sesuai dengan asas pemerintahan yang baik. **Kedua**, untuk menghindari praktek *abuse of power* dan pelanggaran hak-hak korban juga pelaku dari aparat penegak hukum itu sendiri. Ketiga, adanya keterbatasan dari proses hukum itu sendiri dimana kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui hukum tertulis dan sangat tergantung kepada sanksi dan bukti yang ada. Keterbatasan itu dapat menyebabkan suatu tindak pidana dihentikan/ tidak diproses ditingkat penyidikan. Untuk melakukan *pressure group* banyak cara yang dapat digunakan untuk itu, diantaranya seperti melakukan dialog, hearing, audiensi dengan instansi atau pihak terkait atau dapat juga dilakukan melalui penyadaran melalui sosialisasi seperti diskusi dan dialog bersama masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai salah satu cara mendukung para korban perdagangan perempuan dan anak mendapatkan keadilan.



## Penutup

Dalam penanganan perdagangan perempuan dan anak ini, diharapkan keterlibatan berbagai pihak di dalamnya mulai dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, kalangan akademisi, kelompok masyarakat, individu untuk dapat membantu korban perdagangan perempuan dan anak maupun untuk membantu memberikan dukungan dan tekanan terhadap pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang berpihak melindungi korban dan menjerat pelaku perdagangan. Terakhir upaya sekecil apa pun yang Anda lakukan akan sangat berarti untuk membawa perubahan.

Beberapa hal yang dapat dilakukan baik dalam tingkat advokasi nasional dan daerah antara lain:

1. Perlunya dibangun sistem perlindungan di tingkatan komunitas/ basis (daerah), seperti: pelayanan pemberian informasi yang tepat untuk bekerja ke luar negeri;
  - Capacity building komunitas/ basis di daerah mengenai pelayanan hukum untuk korban perdagangan perempuan dan anak.
  - Mengkampanyekan dan mendesak disahkannya:
    - Ratifikasi konvensi 1990 mengenai Perlindungan buruh migran dan keluarganya
    - UU perlindungan buruh migran dan keluarganya;
    - UU Anti Trafficking;
    - Serta UU Perlindungan saksi.
2. Capacity building untuk sensitif terhadap isu perdagangan perempuan dan anak bagi pemerintah, aparat penegak hukum, media dan kalangan akademisi.



**Yang dapat Anda lakukan jika Anda, Saudara atau teman Anda menjadi korban perdagangan (*trafficking*):**

Berikan dukungan secara penuh, dan

1. Kumpulkan bukti-bukti dengan mencatat tanggal, tempat kejadian serta ciri-ciri pelaku.
2. Pilih orang yang dapat dipercaya, keluarga untuk menceritakan permasalahan yang terjadi. Minta tolong untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib.
3. Laporkan segera kepada aparat kepolisian terdekat
4. Minta bantuan / pendampingan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH).
5. Konsultasikan kepada lembaga-lembaga yang menangani masalah perempuan, organisasi perempuan, organisasi masyarakat yang memahami pola perdagangan (*trafficking*).